

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"...¹

Dari makhluk yang berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang baik dan langsung dari generasi kegenerasi berikutnya. Seperti yang di jelaskan dalam surat An nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

¹Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV al-Wa'ah, 1995), hlm. 862

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan untuk hidup berpasang-pasangan. Sebagai sarana untuk memperbanyak atau melanjutkan keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan hidup yang sakinah mawaddah warahmah.

Dalam melaksanakan suatu pernikahan Islam telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. *Pertama*, syarat bagi mempelai laki-laki yaitu: harus beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. *Kedua*: syarat bagi mempelai perempuan, syarat-syaratnya beragama, baik yahudi maupun nasrani (ahli kitab), perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.²

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan.³

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 71-72

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu masalah keagamaan yang sangat sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma Agama dan tata kehidupan masyarakat.⁴

Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut dengan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa. Keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

⁴Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁵

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi sosial yang sangat besar. Oleh karena itu sepasang calon suami isteri harus meletakkan fondasi yang kukuh dan kuat agar pernikahan mereka berhasil dan dapat terus melaju, dan tidak ada fondasi yang lebih kuat dibanding keimanan.⁶

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyid menjelaskan: Segolongan *fuqaha*; yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu *wajib* untuk sebagian orang, *sunnat* untuk sebagian lainnya dan *mubah* untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.⁷ Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁸

Dari sudut pandangan Islam, perkawinan adalah salah satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademik Pressindo, 1995), hlm. 114

⁶ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2003), hlm. 176

⁷ Ibnu Rusyid, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1990), hlm.2

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecendrungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal.⁹

Justru itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah perkawinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina dan semisalnya. Namun di dalam sebuah perkawinan suami dan isteri diuntut untuk supaya sama-sama saling menjaga keharmonisan rumah tangga supaya tercapainya tujuan perkawinan yaitu sebagai perkawinan yang sakinah mawaddah dan juga warahmah.

Sungguh Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindunginya dengan sesuatu yang benar. Termasuk dari permasalahan manusia dalam rumah tangga adalah munculnya perselisihan di antara mereka. Timbul pertentangan ketika keinginan saling berlawanan, atau ketidaksenangan karakter dengan hal yang ada di keluarga berupa perselisihan dan kedekatan, terkadang terjadi awan tebal.

Oleh karena itu, Islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan antara suami dan isteri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahukan berbagai penyebabnya yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi. Islam tidak membiarkan dan mengabaikan atas permasalahan yang timbul di dalam keluarga karena pengabaian tidak dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup sedikit pun.

⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), hlm. 299

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibarat sebuah file, keluarga muslim merupakan file yang sangat penting yang berisikan kumpulan data-data yang sangat rahasia. Sebab keluarga muslim merupakan benteng terpenting yang melindungi dari berbagai gempuran musuh-musuh agama ini.¹⁰

Dari berbagai bentuk persoalan yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga salah satunya adalah kurangnya tanggung jawab suami kepada isteri dalam rumah tangga. Kemudian terdapatnya unsur nusyuz, yaitu kurangnya ketaatan sang isteri terhadap suami, bisa juga disebabkan oleh faktor dari luar, misalkan iri hati kepada tetangga yang hidupnya melebihi dan serba berkecukupan. Karena sesungguhnya nusyuz dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat dalam kehidupan keluarga. Kejadiannya khusus dari isteri dan kemunculannya dalam setiap rumah, dua hal cepat membangkitkan seluruh kebahagiaan mereka yang ada hingga hilanglah ketenangan dan ketentramannya serta mengakibatkan banyaknya kesulitan di dalam keluarga, diantaranya merenggangkan hubungan kekeluargaan, membuka rahasia (aib) keluarga, menghilangkan kehormatannya dan pada akhirnya berujung dengan perceraian.

Hal tersebut juga menjadikan hilangnya fondasi dan tujuan pernikahan yang telah matang, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 30:

¹⁰ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqih Keluarga Muslim*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
 اللَّهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Sebagian besar di antara masyarakat Desa Padang Luas suami isteri yang terjadi perceraian, biasanya mantan suami akan meninggalkan mantan isterinya dan juga pergi meninggalkan rumah dan pindah ke rumah orang tua ataupun ke rumah sanak saudaranya dalam jangka waktu berminggu. Biasanya pasca perceraian tersebut mantan isteri berkeinginan untuk kembali kepada mantan suaminya.

Menurut keterangan mantan isteri maksud dia ingin kembali kepada mantan suaminya adalah karena dia tidak ingin dirinya menjadi bahan gunjingan oleh masyarakat disekitar karena statusnya menjadi janda. Dalam hal ini tampak bahwa mantan isterilah yang bersikeras ingin memperjuangkan agar rumah tangganya tetap bersatu dan kekal untuk selama-lamanya. Sudah sering terjadi permasalahan yang seperti ini, pasca perceraian kemudian ingin kembali lagi. Bak kata pepatah masyarakat Desa Padang Luas tersebut “*Talak Jatuo Sayang Pun Tibo*”¹¹. Mantan isteri biasanya akan mengadukan kepada pihak keluarganya bahwa dia ingin kembali kepada mantan suaminya dan ingin menjemput.

¹¹ Datuk Zoli, Penasehat Ninik Mamak, *Wawancara*, Padang Luas, 27 Desember 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses selanjutnya adalah pihak perempuan yaitu mantan isteri akan menyampaikan kepada pihak keluarga laki-laki yaitu mantan suami bahwa adanya niat dari pihak perempuan tersebut untuk kembali memperbaiki rumah tangganya yang sebelumnya telah terjadi perceraian. Menurut adat ataupun tradisi yang sudah ada sejak dulu, bahwa pihak perempuan baru boleh menjemput jika adanya persetujuan dari pihak laki-laki yaitu pihak mantan suami tersebut. Hal inilah yang menyebabkan besarnya kemungkinan mantan suami yang telah dijemput akan tetapi perangai dan juga tingkah lakunya tidak berubah, malahan tambah berubah.

Dalam pelaksanaan penjemputan suami ini terdapat aturan-aturan tertentu, misalkan saja seperti pihak perempuan harus mencari dulang kaki tiga, dan juga tas kosong untuk sebagai tempat pakaian suaminya nanti. Kemudian di dalam dulang kaki tiga tersebut akan di isi dengan berbagai macam makanan.¹²

Setelah semuanya sudah lengkap barulah pihak perempuan ini datang ke rumah pihak laki-laki dengan tujuan ingin menjemput suami yang telah meninggalkan isterinya dengan maksud ingin mengajak suaminya tersebut pulang ke rumah mereka seperti sebelumnya.

Dalam hal ini akan dimintai persetujuan terlebih dahulu dari si suami, apa benar dia ingin kembali kepada isterinya dan tinggal bersama kembali. Setelah perundingan selesai maka makanan yang ada di dalam dulang kaki

¹² Dasriati, Masyarakat Padang Luas, *Wawancara*, Padang Luas, 01 Januari 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga tersebut akan di makan bersama-sama. Dan pada saat itu juga si suami akan ikut pulang dengan isterinya tersebut.¹³

Menurut keterangan dari beberapa orang yang sudah pernah melakukan penjemputan terhadap suaminya mereka mengatakan bahwa membawa dulang kaki tiga tersebut bisa di katakan sudah menjadi tradisi adat di dalam menjemput suami.

Akan tetapi menurut penjelasan dan juga menurut apa yang telah di alami para isteri yang pernah melakukan tradisi menjemput suami, mereka mengatakan bahwa dengan adanya penjemputan tersebut keadaan malah bukan menjadi semakin baik, akan tetapi sifat si suami malah bertambah dan makin berubah. Pada awalnya yang menjadi alasan para isteri menyetujui melakukan penjemputan terhadap suami yang meninggalkan rumah adalah karena memikirkan masalah anak-anak dan juga merasa berat menyandang status janda. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membahas masalah tradisi menjemput suami tersebut dengan alasan penulis merasa bahwa dalam tradisi ini lebih mengutamakan menjaga perasaan keluarga pihak laki-laki, dengan mengorbankan perasaan pihak keluarga perempuan.¹⁴

Hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti dan membahas lebih dalam lagi mengenai **“Tradisi Menjemput Suami Untuk Rujuk Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Studi Kasus Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar).**

¹³ Datuk Zoli, Penasehat Ninik Mamak, *Wawancara*, Padang Luas, 27 Desember 2016

¹⁴ Dasriati, Masyarakat Padang Luas, *Wawancara*, Padang Luas, 01 Januari 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka perlu dibatasi masalah yang akan dibahas yaitu, “Tradisi Menjemput Suami Untuk Rujuk Pasca Perceraian ” (Studi Kasus Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun rumusan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian?
2. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut adalah:

- a. Untuk mengetahui apa tujuan dari adat menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian tersebut.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat terhadap tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian.
- c. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian.

2. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh pengetahuan penulis dibidang Islam tentang tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian.
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) UIN Suska Riau.
- c. Kajian ini diharapkan menjadi karya ilmiah yang bermanfaat bagi penulis dan juga masyarakat secara umum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian Kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari masyarakat Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar. proses penelitian yang berkesinambungan. Yang mana tahap pengumpulan data pengolahan data dan analisis data dapat dilakukan bersama selama proses penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*Field research*), adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar. Adapun yang melatar belakangi penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena di lokasi ini adalah tempat tinggal penulis, serta di desa ini penulis mendengar cerita fakta tentang adat yang menetapkan tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Padang Luas, Ninik Mamak yang ada di Desa Padang Luas.
- b. Sedangkan Objek dalam pelaksanaan tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian.

4. Populasi dan Sampel

- a. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Padang Luas yang berjumlah 5 pasang suami istri yang pernah melakukan tradisi menjemput suami sejak Tahun 1994 sampai Tahun 2016.
- b. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah total sampling dikarenakan populasinya yang sedikit maka penulis mengambil sampel dari keseluruhan populasi.

F. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan antara lain:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau tempat penelitian berupa wawancara kepada responden penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang berupa bahan-bahan wawancara yang diperoleh terkait dengan persoalan mengenai tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian di Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar dan juga menelaah bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Metode Pengumpulan Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian yaitu lapangan dan perpustakaan, dengan demikian untuk memperoleh data laporan, maka penulis menggunakan beberapa tehnik:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dengan menggunakan indra pendengaran dan juga penglihatan secara langsung terhadap gejala fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian tersebut.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara atau peneliti kepada responden. Dengan demikian suatu metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu tanya jawab terhadap responden penelitian terhadap masalah yang diteliti.

H. Metode Penelitian

Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan pengelompokan dan penulisan data tersebut dengan menggunakan metode:

- a. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta di lapangan secara konkrit serta menyusun, menjelaskan, kemudian menganalisanya.

I. Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul dianalisa dengan menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasi data-data yang terkumpul

dari lapangan, selanjutnya data tersebut dianalisa diuraikan secara jelas, sehingga perolehan gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.

Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Berisikan tinjauan umum tentang lokasi penelitian, geografis dan demografis, sosial budaya, ekonomi dan adat istiadat lokasi penelitian tersebut.

BAB III : Membahas tinjauan umum mengenai tradisi dalam perkawinan, kemudian tradisi dalam menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian dan lain-lain.

BAB IV : Bagaimana pelaksanaan tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian, kemudian bagaimana penerimaan masyarakat Desa Padang Luas terhadap tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

